



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 295/011/114/KS/2022
NOMOR : 01 /HK.02.00/K.KN-11/06/2022**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PILKADA**

Pada hari ini: Kamis Sembilan Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di ruang Rektorat Universitas Kapuas Sintang, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Antonius, S.Hut. M.P
Jabatan : Rektor
Lembaga/Instansi : Universitas Kapuas Sintang (UNKA)
Alamat : Jl. Oevang Oeray No.92

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Kapuas Sintang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fransiskus, S.H
Jabatan : Ketua
Lembaga/Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Pemberdayaan, Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Mahasiswa dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
2. Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pilkada menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan serta bersifat non diskriminatif.

3. Guna terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki tiga poin utama yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada masyarakat.
4. Guna terbentuknya kerjasama dan tertib organisasi dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pilkada berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sintang dan/atau saling melibatkan antara PARA PIHAK.

Pasal 3

1. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif Masyarakat, serta Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat.
2. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi Pengembangan Pengawasan Partisipatif dimana Universitas Kapuas Sintang dapat berpartisipasi secara aktif dan ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB V
BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

1. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pendidikan dan pengembangan Pengawasan Partisipatif diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Edukasi, Pelatihan, Seminar tentang Pengawasan Partisipatif
 - b. Pembentukan Forum Pengawasan Partisipatif
 - c. Pengembangan Pojok Pengawasan
2. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Memperoleh materi dari narasumber yang telah ditugaskan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam pengawasan partisipatif
 - c. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA
 - a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA
 - b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA berhak:
 - c. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA
 - d. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan
 - b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK KEDUA
 - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya

- d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan
 - b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK PERTAMA
 - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
 - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VIII

FORCE MAJEURE

Pasal 9

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawah dan mufakat.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Monitoring dan Tindak Lanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 11

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai berakhirnya Pemilihan dan Pemilu serentak tahun 2024, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang bekerjasama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi dari Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat dengan dilandasi semangat rasa persaudaraan PARA PIHAK.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, Perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Sintang

Tanggal : 9 Juni 2022.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Kapuas
Sintang



Dr. Antonius, S.Hut. M.P

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum
Kabupaten Sintang



Fransiskus, S.H